



PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Batu Sisir, Bukit Arai Gedung Wanita
Natuna, Kepulauan Riau 29783, Pos-el natunadisdikbud@gmail.com

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL

Nomor : 400.3.2/ 112 /DISDIKBUD/UP2/V/2026

Berdasarkan permohonan dari Kepala Satuan Pendidikan/Lembaga TK ISLAM TERPADU IBNU ABBAS Nomor 404/TKIT.IA/V/2026 Tanggal 18 Mei 2026 tentang Perpanjangan Izin Operasional, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Natuna memberikan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan kepada:

Nama Lembaga : TK ISLAM TERPADU IBNU ABBAS
Tahun Berdiri/NPSN : -/69956578
Jenis Layanan : Taman Kanak-Kanak (TK)
Nama Kepala/Pengelola : SUMIATI,S.Pd.,Gr.
Penyelenggara : Yayasan A-Furqon Natuna
Alamat : Jln. Imam Hasanuddin, No.21 Kelurahan Batu Hitam
Akta Pendirian Nomor : 01,-
Tanggal : 01 Agustus 2015
NIB Nomor : 0220100473609
Akta Kemenkumham Nomor : AHU-0010291.AH.01.04.Tahun 2015
Tanggal : 02 Agustus 2015

Penerbitan Perpanjangan Izin Operasional ini diberikan berdasarkan hasil verifikasi dan studi kelayakan bahwa lembaga/satuan pendidikan tersebut telah memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Izin Operasional ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan berakhir pada **19 Mei 2031**, sepanjang penyelenggara pendidikan di atas memenuhi ketentuan sebagai berikut.

1. Menaati peraturan dan ketentuan yang berlaku tentang penyelenggaraan Pendidikan Formal di Republik Indonesia.
2. Mengirimkan laporan berupa Laporan Bulanan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Natuna melalui Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Nonformal (PNF) sebagai bukti keaktifan penyelenggaraan pendidikan.

Demikian surat ini kami keluarkan. Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ranai
Pada Tanggal : 22 Mei 2026



KEPALA DINAS,

HENDRA KUSUMA, S.H., M.Si.

Pembina Utama Muda/IVc
NIP 1975090920033121006